



PENGELOLAAN KETENAGAKERJAAN DAN PENGANGGURAN DALAM ISLAM: SEBAB, DAMPAK, DAN SOLUSI

Siti Lu'lu'il Maknun Muthoharoh, Amin Wahyudi

IAIN Ponorogo

lulukmaknun2000@gmail.com, aminwahyudi@iainponorogo.ac.id

Abstract

This research discusses the management of employment and unemployment both from a conventional perspective and an Islamic perspective. Employment is an important aspect in the economic and social life of society. In Islam, the concepts of employment and unemployment are based on unique economic and ethical principles. This article explores the Islamic view of employment management, which includes aspects such as workers' rights and obligations, fairness in salaries, and protection against unemployment. This research uses qualitative methods using literature study data.

Keywords: Employment, Unemployment, Management of Employment and Unemployment in Islam

Abstrak

Penelitian ini membahas pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran baik dalam perspektif konvensional maupun dalam perspektif Islam. Ketenagakerjaan adalah aspek penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam Islam, konsep ketenagakerjaan dan pengangguran memiliki landasan prinsip-prinsip ekonomi dan etika yang unik. Artikel ini mengeksplorasi pandangan Islam terhadap pengelolaan ketenagakerjaan, yang mencakup aspek-aspek seperti hak dan kewajiban pekerja, keadilan dalam gaji, serta perlindungan terhadap pengangguran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan data studi kepustakaan.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Pengangguran, Pengelolaan Ketenagakerjaan dan Pengangguran Dalam Islam

PENDAHULUAN

Pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran adalah dua aspek krusial dalam dinamika ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.¹ Di Indonesia pengukuran kemiskinan menggunakan kriteria dari BPS.² Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) melakukan survei dan mendapatkan hasil akhir pada bulan Februari 2023 sebanyak 146,62 juta orang sebagai jumlah angkatan kerja. Dari total data tersebut, sekitar 138,63 juta orang dikategorikan sebagai pekerja aktif. Sebanyak 0,95 persen poin adalah persentase setengah pengangguran dan 0,33 persen poin adalah pekerja paruh waktu. Jumlah tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 adalah sebesar 5,45 persen.³

Di tengah kompleksitas tantangan global dan perubahan sosial ekonomi yang terus berkembang, penting untuk memahami bagaimana Islam sebagai agama dan pandangan dunia menyediakan kerangka kerja yang unik dan berharga dalam menghadapi isu-isu ini. Dalam perspektif Islam, pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran tidak hanya menjadi masalah ekonomi semata, melainkan juga memiliki dimensi etika, sosial, dan kemanusiaan yang mendalam. Agama Islam, yang memiliki panduan dalam bentuk Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum utama, menyediakan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku individu dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan ketenagakerjaan.⁴ Islam menekankan pentingnya keadilan sosial, persamaan hak, dan solidaritas antaranggota masyarakat. Dalam konteks ketenagakerjaan dan pengangguran, prinsip-prinsip ini memiliki relevansi yang besar dan dapat memberikan panduan berharga untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim dan non-Muslim.

Dalam paparan ini, kita akan menjelajahi bagaimana Islam memandang pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran dari sudut pandang teologis dan etis. Kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip seperti zakat, mudharabah, dan musyarakah memainkan peran dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan menyelami pandangan Islam terhadap pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran, kita dapat menemukan inspirasi dan pedoman untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, berempati, dan berkelanjutan dalam konteks ekonomi global yang berubah dengan cepat. Dalam hal ini, Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga

¹ Bakhrul Khair Amal, dll, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Warga Yang Tinggal Dipinggiran Kampus Universitas Negeri Medan," Laporan Hasil Penelitian (Medan: Universitas Negeri Medan, 2021), 15.

² BPS menentukan kriteria kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs), yaitu Headcount Index, indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index) dan indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index).

³ Berita Resmi Statistik, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023*, (Jakarta: BPS, No. 35/05/Th. XXVI, 5 Mei 2023), 2.

⁴ Idwal. B, "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam," Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan, Volume 1, Nomor 2, (2014), 4.

menjadi sumber inspirasi yang berharga dalam memecahkan tantangan-tantangan zaman modern.

METODE

Kajian ini merupakan teknik literature *review* dan menggunakan data studi kepustakaan dengan menganalisis sejumlah artikel, buku, dan sumber-sumber literatur yang relevan yang terkategori sebagai bagian dari riset kualitatif. Sumber datanya adalah berbagai referensi tentang Ketenagakerjaan dan Pengangguran yang kemudian dianalisis dengan metode analisis isi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁵ Ketenagakerjaan adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada aspek-aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja atau pekerjaan dalam suatu ekonomi atau masyarakat.⁶ Ketenagakerjaan adalah aspek penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁷ Pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan berperan dalam membentuk kebijakan dan praktik terkait ketenagakerjaan untuk mencapai tujuan-tujuan seperti mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas, dan memastikan kondisi kerja yang aman dan adil bagi tenaga kerja.

Ada beberapa teori penting dalam ketenagakerjaan, yang mencakup:

a. Pasar Tenaga Kerja (Labor Market)⁸

Pasar ketenagakerjaan adalah istilah yang merujuk pada lingkungan di mana pekerja mencari pekerjaan dan perusahaan mencari pekerja. Ini adalah tempat di mana penawaran tenaga kerja bertemu dengan permintaan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merujuk pada hubungan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di suatu wilayah atau dalam suatu industri tertentu. Hal ini mendasarkan analisis pada asumsi bahwa pasar tenaga kerja beroperasi seperti pasar barang dan jasa lainnya. Ini berarti bahwa penawaran dan permintaan menentukan tingkat upah dan tingkat pengangguran. Dalam kerangka ini, perubahan dalam faktor-faktor seperti penawaran tenaga kerja, permintaan tenaga kerja, dan

⁵ UU Bab 1 Pasal 1 No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

⁶ Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Semarang: Semarang University Press, 2008), 8.

⁷ Ihya Ulumuddin, "Analisis Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Umkm Dalam Perspektif Ekonomi Islam," Tesis (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2023), 22.

⁸ Hanifiyah Yuliatul Hijriah Dan Elfira Maya Adiba, "Pasar Tenaga Kerja: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Islam," *The International Journal of Applied Business (TIJAB)*, Volume 3, Nomor 1, (2019), 28-33.

perkiraan upah dapat menjelaskan fluktuasi dalam pasar tenaga kerja. Saat ini, pasar tenaga kerja sedang mengalami perubahan besar, baik di bidang adaptasi pemilihan profesional muda dengan realitas digital, maupun di bidang perubahan permintaan kerja bagi talenta muda.⁹

b. Sumber Daya Manusia (Human Capital)¹⁰

Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengalaman sebagai bentuk investasi sumber daya manusia.¹¹ SDM (Sumber Daya Manusia) dalam ketenagakerjaan merujuk pada tenaga kerja yang tersedia dalam suatu organisasi, perusahaan, atau sektor industri.¹² SDM merupakan salah satu aset terpenting dalam dunia bisnis dan memiliki peran kunci dalam kesuksesan perusahaan. Dalam teori ini, individu dan perusahaan berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas pekerja, yang diharapkan akan menghasilkan upah yang lebih tinggi. Pendidikan dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dari segi sosial dan ekonomi, dengan pendidikan yang baik akan mengarah ke pekerjaan yang menarik. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka seseorang akan cenderung hanya mau bekerja pada pekerjaan yang memberi upah, status, dan kepuasan yang relatif tinggi.¹³

c. Kesempatan Pekerjaan (Job Opportunity)¹⁴

Kesempatan pekerjaan dalam ketenagakerjaan adalah peluang yang tersedia bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan atau karier dalam berbagai sektor dan bidang yang terkait dengan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan mencakup berbagai jenis pekerjaan dan profesi yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi suatu negara. Pekerja cenderung memilih pekerjaan yang memberikan tingkat kompensasi tertinggi yang tersedia dalam lingkungan mereka, mengingat faktor-faktor seperti lokasi, jenis

⁹ Suryadi, "Kontribusi Kesejahteraan Masyarakat, Investasi dan Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Generasi Z," *Jurnal Ketenagakerjaan*, Volume 18, Nomor 1, (2023), 65.

¹⁰ Dede Rosyada, dkk, "Promoting Islamic Values to Encourage Labour Performance and Productivity: Evidence from Some Indonesian Industries," *International Journal of Business and Society*, Volume 19 S4, (2018), 595.

¹¹ Rian Nazarudin, "Analisis Peran Pelatihan Kerja Oleh Balai Latihan Kerja Dalam Meningkatkan Potensi Angkatan Kerja Di Bandar Lampung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), 42-45.

¹² Indah Tarina Rizki Nuzul Fitri, "Penanggulangan Pengangguran Melalui Program Kartu Prakerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh," Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2022), 24-25.

¹³ Rani Sholatia, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi lama mencari kerja bagi tenaga kerja terdidik dalam memperoleh pekerjaan di Kota Jambi (studi kasus: instansi pemerintahan Kota Jambi)," *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, Volume 11, Nomor 1, (2022), 49-50.

¹⁴ Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Batu: Literasi Nusantara, 2020), 49-57

pekerjaan, dan tingkat permintaan. Pertumbuhan ekonomi jika tidak diikuti dengan peningkatan lapangan kerja maka akan berdampak pada melambatnya pertumbuhan serta menurunnya penyerapan Angkatan kerja.¹⁵ Tersedianya kesempatan kerja baru merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah.¹⁶

d. **Negosiasi Upah (Wage Bargaining)**¹⁷

Negosiasi dalam konteks ketenagakerjaan adalah proses perundingan atau diskusi antara seorang calon karyawan atau karyawan yang ada dengan majikan atau perusahaan mengenai berbagai aspek pekerjaan, termasuk gaji, manfaat, jadwal kerja, tanggung jawab pekerjaan, dan persyaratan lainnya. Negosiasi dalam ketenagakerjaan dapat menjadi langkah kunci dalam memastikan bahwa perjanjian kerja mencerminkan kebutuhan dan harapan kedua belah pihak. Peran negosiasi antara pekerja dan pengusaha dalam menentukan tingkat upah. Faktor-faktor seperti kekuatan tawar pekerja (serikat pekerja), tingkat persaingan di pasar tenaga kerja, dan ketentuan perjanjian kolektif dapat memengaruhi hasil negosiasi upah.

e. **Pengangguran (Unemployment)**¹⁸

Pengangguran adalah salah satu isu ekonomi dan sosial yang signifikan, dan tingkat pengangguran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, perubahan teknologi, kebijakan ketenagakerjaan, perubahan dalam aktivitas ekonomi, ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dan permintaan pasar, atau kurangnya mobilitas geografis. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya memicu munculnya kemiskinan. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain orang yang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Secara singkat tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (*working age population*).¹⁹

¹⁵ Attifah Meita Rahmah Dan Indri Arrafi Juliannisa, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupate/kota Provinsi Jawa Barat," *Jurnal IKRAITH-Ekonomika* Volume 5, Nomor 3, (2022), 253.

¹⁶ Ichsan Nukhairi, "Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Dalam Meningkatkan Peluang Kerja Masyarakat Aceh," Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2020), 23.

¹⁷ Ida Hanifah, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Medan: Pustaka Prima, 2020), 129-145.

¹⁸ Mesi Indri Yanti, "Efektivitas Penyelenggaraan Program Job Fair 2019 Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau," Skripsi (Pekan Baru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 27-30.

¹⁹ Bakhrul Khair Amal, dll, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Warga Yang Tinggal Dipinggiran Kampus Universitas Negeri Medan," 14.

Hal-hal di atas digunakan oleh ekonomi, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya untuk menganalisis fenomena di pasar tenaga kerja dan memberikan dasar untuk perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Namun, penting untuk diingat bahwa hal ini seringkali bersifat idealis dan kompleks, dan dunia nyata sering kali melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Oleh karena itu, mereka sering digunakan dalam kombinasi untuk mendekati pemahaman yang lebih lengkap tentang ketenagakerjaan.

Pentingnya Pekerjaan dalam Islam Menurut para ulama Islam ortodoks, beribadah kepada Allah, melaksanakan risalah Islam dan menjalani hidup sebagai khalifah di dunia ini adalah tiga tanggung jawab utama seorang manusia. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, seseorang perlu memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.²⁰ Oleh karena itu, melakukan pekerjaan untuk menjalankan kehidupan memiliki status khusus dalam Islam karena pekerjaan tersebut membantu dan mencukupkan individu untuk memenuhi tanggung jawab utamanya.²¹ Ketenagakerjaan dalam perspektif Islam memiliki prinsip-prinsip khusus yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Konsep dan prinsip-prinsip ketenagakerjaan dalam Islam didasarkan pada ajaran-ajaran agama dan hukum Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan ketenagakerjaan. Agama Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban bagi orang-orang yang mampu.²²

Berikut adalah beberapa prinsip dan pandangan penting tentang ketenagakerjaan dalam Islam:

a. Keadilan²³

Keadilan dalam ketenagakerjaan dalam perspektif Islam adalah prinsip penting yang mengatur hubungan antara majikan dan karyawan. Agama Islam memberikan panduan yang jelas mengenai etika dan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam dunia kerja untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Islam menekankan pentingnya memberikan upah yang adil dan setimpal kepada pekerja atas

²⁰ Hanifiyah Yuliatul Hijriah Dan Elfira Maya Adiba, "Pasar Tenaga Kerja: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Islam," 26-28.

²¹ Muhammad Osama Nasim Mirza, "Employer-Employee Relationships in Islam: A Normative View from the Perspective of Orthodox Islamic Scholars," *International Journal of Business and Management*, Volume 11, Nomor 4, (2016), 60-61.

²² Idwal. B, "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam," *Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 2.

²³ Mohamad Zaharuddin Zakaria, "Guiding Principles for Islamic Labor Code and Business Ethics," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Volume 7, Nomor 5, (2017), 241-242.

pekerjaan yang mereka lakukan. Pemberian upah yang sesuai adalah salah satu bentuk keadilan sosial. Pekerja memiliki hak untuk menerima upah yang adil, bekerja dalam kondisi aman, dan mendapatkan perlindungan sosial. Di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban untuk bekerja dengan tekun dan jujur.

b. Larangan Eksploitasi dan Penyiksaan²⁴

Islam sangat menekankan pentingnya perlindungan terhadap karyawan dan pekerja dalam konteks ketenagakerjaan. Prinsip-prinsip moral dan etika Islam melarang eksploitasi dan penyiksaan dalam hubungan antara majikan dan karyawan. Islam melarang eksploitasi atau penyalahgunaan terhadap pekerja. Pengusaha tidak boleh memanfaatkan kelemahan atau keterbatasan pekerja untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Islam mengajarkan pentingnya berperilaku dengan jujur, adil, dan berlaku baik dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan antara majikan dan karyawan. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, dapat tercipta lingkungan kerja yang sehat, aman, dan adil dalam ketenagakerjaan.

c. Kondisi Kerja yang kondusif²⁵

Kondisi kerja yang kondusif dalam konteks ketenagakerjaan Islam adalah lingkungan kerja yang mematuhi prinsip-prinsip etika dan moral Islam serta memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan kepada semua karyawan. Pengusaha memiliki kewajiban untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi kesejahteraan pekerja.²⁶ Ini mencakup memastikan fasilitas, perlindungan terhadap bahaya, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan atau cedera kerja. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan adil bagi semua karyawan, yang mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual mereka.

d. Perlindungan Hak Pekerja Wanita dan Anak-Anak²⁷

Dalam Islam, perlindungan hak pekerja wanita dan anak-anak dalam ketenagakerjaan sangatlah penting. Islam mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, etika, dan kesejahteraan bagi semua individu, termasuk pekerja wanita dan anak-anak.

²⁴ Malik Saqib Ali dan Shabana Kausar, "Capitalist and Labor Relations under Islamic Jurisprudence," *Research Journal Al Baṣīrah*, Volume 9, Issue 2, (2021), 60.

²⁵ Ida Hanifah, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, 119-129.

²⁶ Iman Prastio, "Manajemen Pelatihan Balai Latihan Kerja (Blk) Komunitas Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Perspektif Ekonomi Syariah," Skripsi (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.h. Saifuddin Zuhri, 2022), 32-35

²⁷ Siti Nur Azizah, dkk, "Islam, women labor and economic development," Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding, Volume 2, (2019), 225-227.

Islam memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak pekerja wanita dan anak-anak. Mereka harus diperlakukan dengan keadilan dan tidak boleh dieksploitasi. Perlindungan hak pekerja wanita dan anak-anak dalam ketenagakerjaan adalah bagian integral dari ajaran Islam. Tujuannya adalah memastikan bahwa pekerja wanita dan anak-anak diperlakukan dengan adil, diberikan kesempatan untuk berkembang, dan dilindungi dari eksploitasi atau penyalahgunaan.

e. Membayar Zakat dan Kepedulian Sosial²⁸

Pembayaran zakat dan kepedulian sosial dalam ketenagakerjaan adalah dua aspek penting dalam Islam yang mencerminkan nilai-nilai etika dan moral Islam dalam dunia kerja. Para pengusaha dalam Islam dihimbau untuk membayar zakat dan memberikan kontribusi kepada kepentingan sosial.²⁹ Ini termasuk membantu orang-orang yang membutuhkan, termasuk pekerja. Dalam konteks ketenagakerjaan, kepedulian sosial dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk berpartisipasi dalam inisiatif sosial yang diadakan oleh perusahaan, mendukung rekan kerja yang mengalami kesulitan, atau menjadi sukarelawan dalam kegiatan sosial di komunitas. Kepedulian sosial dan pembayaran zakat dalam ketenagakerjaan adalah cara yang efektif untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam tindakan nyata di dunia kerja. Dalam Islam, berbagi kekayaan dan merawat sesama adalah tindakan yang sangat dianjurkan dan mendatangkan berkah bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

f. Kerja Keras dan Etika Kerja yang Baik³⁰

Islam mengajarkan pentingnya kerja keras dan etika kerja yang baik sebagai bagian dari tindakan ibadah dan kewajiban sosial. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendorong produktivitas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam dunia kerja. Islam mendorong etika kerja yang baik dan menghargai usaha keras. Pekerja diharapkan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi. Islam memberikan nilai yang tinggi terhadap berbagai jenis pekerjaan, baik itu pekerjaan intelektual maupun fisik. Semua bentuk pekerjaan yang sah dan bermanfaat dianggap sebagai bentuk ibadah. Dalam Islam, pekerjaan bukan hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga

²⁸ Siti Kalimah, "Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia," SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Volume 1, Nomor 4, (2020), 91.

²⁹ Zakiyyah Ilma Ahmad, Dkk, "Peranan Islamic Social Justice Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Di Masa Pandemi Covid – 19," Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis 27, Volume 8, Nomor1, (2021), 27.

³⁰ Priyono, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2010), 175-176.

tentang mendekatkan diri kepada Allah melalui usaha yang baik dan berkah.

Pandangan Islam tentang ketenagakerjaan mencakup berbagai prinsip dan nilai-nilai yang memandu hubungan antara pekerja, majikan, dan masyarakat dalam konteks dunia kerja. Pandangan Islam tentang ketenagakerjaan juga mencakup aspek-aspek hukum dan etika yang dirancang untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, beretika, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip ini dianggap sebagai panduan bagi umat Muslim dalam mengelola dan terlibat dalam dunia ketenagakerjaan.³¹ Selain itu ketenagakerjaan dalam islam menekankan pentingnya etika, keadilan, dan kesejahteraan dalam dunia kerja. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk hubungan kerja yang sehat dan harmonis antara pekerja, majikan, dan masyarakat secara keseluruhan, serta memberikan tuntunan bagi individu dalam menjalani karier mereka dengan integritas dan tanggung jawab.

2. Pengangguran

a. Pengertian Pengangguran

Pengangguran merujuk pada kondisi di mana individu yang termasuk dalam golongan angkatan kerja³² yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan.³³ Usia kerja biasanya adalah usia yang tidak dalam masa sekolah tapi diatas usia anak-anak (relatif diatas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD-tamat SMU).³⁴ Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.³⁵ Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja.³⁶ Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran.³⁷ Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ada dimasyarakat melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta oleh pasar kerja.

³¹ Idwal. B, "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam," 4-5.

³² Angkatan kerja merujuk kepada jumlah individu yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan dalam suatu populasi atau pasar tenaga kerja tertentu

³³ Malia Humaira, Maryam Batubara, dan Muhammad Yusuf, "Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran Di Kota Binjai Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, (2022), 2316.

³⁴ Aqwa Naser Daulay, *Ekonomi Makro Islam* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2019), 124.

³⁵ Fauziah Nur. H, *Solusi Masalah Ekonomi Makro Perspektif Syariah* (Ponorogo: WADE Group, 2019), 150.

³⁶ Darma Pratiwi, "Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam," Skripsi (Parepare: IAIN Parepare, 2021), 9.

³⁷ Indah Tarina Rizki Nuzul Fitri, "Penanggulangan Pengangguran Melalui Program Kartu Prakerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh," 17.

b. Jenis-jenis Pengangguran

Terdapat beberapa jenis pengangguran yang umum dikenal dalam ekonomi yaitu:³⁸

1) Pengangguran Friksional/ *Frictional Unemployment*³⁹

Jenis pengangguran ini terjadi ketika seseorang mencari pekerjaan baru atau berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Ini adalah jenis pengangguran yang relatif normal dan biasa terjadi dalam ekonomi yang dinamis dan seringkali dianggap sebagai hal yang wajar. Beberapa karakteristik jenis pengangguran ini ialah pindah lokasi yang lebih baik, mencari pekerjaan yang lebih baik, perubahan karier, mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan keinginan serta pekerja pasif yang hanya bekerja karena tidak ada pilihan lainnya.

2) Pengangguran Struktural/ *Struktural Unemployment*⁴⁰

Pengangguran struktural terjadi ketika ada ketidakcocokan antara keterampilan dan kualifikasi pekerja dengan jenis pekerjaan yang tersedia di pasar tenaga kerja. Ini bisa terjadi karena perubahan dalam ekonomi atau teknologi yang membuat beberapa pekerjaan usang atau kurang relevan, ketidaksesuaian keterampilan, lokasi geografis pekerja, kurangnya mobilitas pekerja dan perlunya waktu yang dibutuhkan untuk pendidikan ulang. Untuk mengatasi jenis pengangguran struktural ini adalah dengan adanya solusi berkelanjutan meliputi pelatihan dan Pendidikan ulang, program mobilitas pekerja dan kebijakan ekonomi yang mendukung.

3) Pengangguran Siklus/ *Cyclical unemployment*⁴¹

Pengangguran siklus terjadi sebagai hasil dari fluktuasi ekonomi, seperti resesi atau depresi yang mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan produksi. Selama periode ketidakstabilan ekonomi ini, banyak perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau menghentikan rekrutmen baru. Beberapa karakteristik jenis pengangguran ini ialah sensitif terhadap perubahan ekonomi, penyebab eksternal, sifat sementara, pengangguran masal selama krisis ekonomi, tingkat

³⁸ Aqwa Naser Daulay, *Ekonomi Makro Islam*, 127-128.

³⁹ Ibid, 127.

⁴⁰ Dahliah, "The Effect of Human Capital and Unemployment on Poverty Through Economic Growth and The Moderating Role of Investment," *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Volume 16, Nomor 1, (2023), 51.

⁴¹ Sri Suharti, dkk, "Inflation Effect on Unemployment in Indonesia: A Comparative Studies Between Sharia and Conventional Economic Perspectives," *Jurnal Bisnis Strategi*, Volume 30 Nomor 2, (2021), 131-132.

pengangguran meningkat selama resesi serta dapat terjadi dalam berbagai jenis sektor yang ada.

Sedangkan dalam Islam, pengangguran di bagi menjadi beberapa kategori, yaitu:⁴²

1) Pengangguran jabariyah (terpaksa)⁴³

Pengangguran jabariyah, atau pengangguran terpaksa, merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak dapat menemukan pekerjaan atau tidak dapat bekerja karena keadaan di luar kendali mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti krisis ekonomi, keadaan kesehatan yang serius, konflik, atau bencana alam. Dalam Islam, pengangguran jabariyah dianggap sebagai suatu musibah atau ujian. Orang yang mengalami pengangguran terpaksa tidak dapat disalahkan atas keadaan tersebut. Sebaliknya, masyarakat dan pemerintah dianjurkan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi.

2) Pengangguran khiyariyah⁴⁴

Pengangguran khiyariyah, atau pengangguran sukarela, merujuk kepada situasi di mana seseorang sengaja memilih untuk tidak bekerja atau mencari pekerjaan, meskipun memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukannya. Ini adalah bentuk pengangguran yang berbeda dari pengangguran structural, siklus serta friksional karena pengangguran ini disebabkan oleh keputusan pribadi daripada oleh faktor eksternal atau kondisi ekonomi. Dia memilih memendam potensi yang dimiliki dibandingkan menggunakannya untuk bekerja. Beberapa alasan pengangguran ini ialah pilihan Pendidikan lanjutan, pemeliharaan keluarga, pensiun dini, keinginan untuk mengejar kegiatan non-Kerja, keinginan untuk memulai usaha sendiri serta keinginan untuk fokus pada Pendidikan anak.

Pandangan tentang pengangguran dalam Islam lebih berorientasi pada nilai-nilai moral dan etika, serta mempromosikan tanggung jawab sosial yang lebih besar bagi individu dan masyarakat.⁴⁵ Sedangkan dalam pandangan konvensional, lebih cenderung melihat pengangguran sebagai masalah ekonomi yang dapat diatasi melalui kebijakan makroekonomi. Baik pandangan dalam konvensional

⁴² Fauziah Nur. H, *Solusi Masalah Ekonomi Makro Perspektif Syariah*, 168.

⁴³ Darma Pratiwi, "Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam," 18-19.

⁴⁴ Moh. Subhan, "Pengangguran Dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)*, Volume 3, Nomor 2, (2018), 159.

⁴⁵ Moh. Subhan, "Pengangguran Dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam, 159.

ataupun pandangan dalam Islam, pengangguran merupakan salah satu hal yang tidak dianjurkan dan perlu diatasi bersama melalui dukungan serta kepedulian baik dari masyarakat sekitar, pengusaha dan bahkan dari pemerintah dengan cara memberikan bantuan serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

c. Penyebab Pengangguran

Pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan bervariasi dari satu negara atau wilayah ke negara atau wilayah lainnya.⁴⁶ Beberapa penyebab umum pengangguran meliputi:

- 1) Pendidikan, Pendidikan dan pelatihan yang kurang memadai dapat menghambat kemampuan individu untuk bersaing di pasar kerja.⁴⁷ Tidak hanya kurang tingginya Pendidikan serta pelatihan yang diterima, terkadang lulusan pendidikan tinggi juga dapat menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan karena dianggap *overqualified*⁴⁸ oleh beberapa pemberi kerja. Mereka mungkin merasa bahwa lulusan tersebut akan mencari pekerjaan yang lebih baik dan tidak akan tinggal lama di posisi yang ditawarkan. Ketidaksesuaian antara keterampilan dimiliki oleh lulusan baru serta permintaan pasar kerja menjadi penyebab sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai.
- 2) Adanya kesenjangan keterampilan serta ketidakcocokan antara keterampilan pekerja yang tersedia dan yang dibutuhkan oleh perusahaan.⁴⁹ Beberapa lulusan mungkin tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang dibutuhkan oleh industri tertentu.⁵⁰ Hal ini bisa terjadi jika adanya perbedaan antara kurikulum di dunia pendidikan saat itu dengan industri yang telah berkembang atau dengan adanya teknologi yang lebih terbaru. Seseorang yang memilih untuk mengubah karier atau beralih ke bidang pendidikan yang berbeda mungkin perlu waktu untuk mengembangkan keterampilan baru dan membangun jaringan di bidang baru tersebut.
- 3) Kebijakan fiskal seperti tingkat suku bunga dan kebijakan kredit serta kebijakan moneter seperti anggaran dan pajak yang

⁴⁶ Sugianto dan Yul Tito Permadhy, "Faktor Penyebab Pengangguran Dan Strategi Penanganan Permasalahan Pengangguran Pada Desa Bojongcae, Cibadak Lebak Provinsi Banten," Jurnal IKRA-ITH Ekonomika, Volume 2, Nomor 3, (2020), 58.

⁴⁷ Laila Nurul Karimah, dll, "Analisis Inflasi Terhadap Pengangguran di Indonesia," Community Development Journal, Volume 4, Nomor 2, (2023), 4574.

⁴⁸ *overqualified* memiliki arti memiliki pengetahuan, kemampuan, dan / atau pengalaman yang lebih dari yang dibutuhkan

⁴⁹ Bakhrul Khair Amal, dll, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Warga Yang Tinggal Dipinggiran Kampus Universitas Negeri Medan," 19.

⁵⁰ Laila Nurul Karimah, dll, "Analisis Inflasi Terhadap Pengangguran di Indonesia," 4574.

diberlakukan oleh pemerintah dapat memengaruhi tingkat pengangguran. Adanya inflasi karena kebijakan moneter yang agresif dan efek stabilisasi ekonomi karena menghadapi resesi atau krisis oleh pemerintah juga menjadikan pengangguran semakin banyak.⁵¹ Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, dan sedikitnya perataan lapangan pekerjaan.⁵² Terlalu agresif dalam penerapan kebijakan fiskal dan moneter berdampak secara negatif terhadap pengangguran dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

- 4) Kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga pekerja.⁵³ Ketiadaan atau kurangnya akses informasi yang relevan tentang peluang pekerjaan dan pasar kerja dapat mempersulit pencari kerja dalam menemukan pekerjaan yang sesuai. Perdagangan global dapat mengubah dinamika pasar kerja. Persaingan dari pekerja di luar negeri atau *outsourcing* pekerjaan dapat mempengaruhi tingkat pengangguran lokal. Kurangnya koneksi serta pengalaman kerja juga menjadi salah satu penghambat lulusan baru untuk segera mendapatkan kerja.
- 5) Menurut teori upah, tingkat upah mewakili kompensasi bagi pekerja untuk mempertahankan dan melanjutkan penghidupan pekerja.⁵⁴ Upah merupakan salah satu faktor yang jika dilihat dari sisi penawaran tenaga kerja mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.⁵⁵ Beberapa alasan mengapa upah dapat mempengaruhi tingkat pengangguran ialah permintaan tenaga kerja yang cenderung lebih tinggi, inflasi, efek *minimum wage*⁵⁶,

⁵¹ Inda Meyllya Putri, dkk, "Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi Pada Provinsi Banten," Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN), Volume 3, Nomor 2, (2022), 1462.

⁵² Ibid.

⁵³ Bakhrul Khair Amal, dll, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Warga Yang Tinggal Dipinggiran Kampus Universitas Negeri Medan," 19.

⁵⁴ Suaidah, dkk, "The Influence of Labor Absorption Problems on The Unemployment Rate In North Sumatra Province In An Islamic Perspective," Jurnal As-Salam, Volume 7, Nomor 2, (2023), 107.

⁵⁵ Ingrid Larasati Agustina, dkk, "The Influence of Minimum Wages on the Unemployment Level in Islamic Economic Perspectives in West Java Province," International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 6, Issue 6, (2019), 150.

⁵⁶ *Minimum Wage* atau upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pekerja atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerja. Jenis upah minimum yaitu UMP, UMK, UMR dan upah sektor.

perubahan teknologi, ketidakseimbangan keterampilan dan pasar tenaga kerja regional.⁵⁷

Pengangguran dalam Islam bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang sering kali mirip dengan penyebab pengangguran dalam ekonomi konvensional. Namun, dalam perspektif Islam, terdapat beberapa aspek tambahan yang perlu diperhatikan.⁵⁸

1) Faktor individu⁵⁹

Faktor individu dalam pengangguran Islam dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, mirip dengan faktor individu dalam pengangguran secara umum. Namun, dalam konteks Muslim, terdapat beberapa faktor tambahan yang dapat mempengaruhi pengangguran seperti halnya kemalasan, cacat /uzur dan rendahnya Pendidikan, keterampilan, ketidaksetaraan gender, keputusan pribadi, mobilitas geografis, faktor agama, koneksi dan jaringan sosial, kondisi ekonomi dan pasar kerja lokal. Faktor-faktor ini dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi, dan pengangguran Islam dapat menjadi masalah yang kompleks dan multi-dimensi.

2) Faktor sistem sosial dan ekonomi⁶⁰

Pengangguran dalam konteks Islam juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sistem dan ekonomi yang mendasari. Seperti halnya ketimpangan antara penawaran serta kebutuhan kerja, kebijakan pemerintah, pengembangan sektor ekonomi berbasis teknologi, serta adanya stereotip antara pekerja wanita dan pekerja laki-laki. Beberapa faktor sistem dan ekonomi yang dapat memainkan peran penting dalam pengangguran Islam meliputi kondisi ekonomi global, kebijakan ekonomi, struktur ekonomi suatu negara, ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakpastian politik. Pengangguran Islam dapat sangat bervariasi dari satu negara atau wilayah ke negara atau wilayah lainnya dikarena faktor yang berbeda-beda.

d. Dampak Pengangguran

Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun, dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang

⁵⁷ Benny Prayudi, "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Batu Bata Di Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah," *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*, Volume 8, Nomor 2, (2019), 209.

⁵⁸ Fauziah Nur. H, *Solusi Masalah Ekonomi Makro Perspektif Syariah*, 169-171.

⁵⁹ Darma Pratiwi, "Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam," 18.

⁶⁰ Ibid.

menurun adalah salah satu dampak pengangguran.⁶¹ Pengangguran memiliki dampak yang kompleks dan luas pada ekonomi suatu negara. Berikut beberapa dampak pengangguran terhadap perekonomian dan kehidupan sosial:

1) Ditinjau dari segi Ekonomi⁶²

- a) Penurunan Konsumsi⁶³: Pengangguran cenderung memiliki tingkat konsumsi yang lebih rendah karena mereka memiliki pendapatan yang lebih sedikit atau bahkan tidak ada pendapatan sama sekali. Menurunnya kegiatan perekonomian yang ada di masyarakat dikarenakan berkurangnya kemampuan daya beli barang ataupun jasa. Ini dapat berdampak pada sektor ritel dan menghambat pertumbuhan konsumsi, yang merupakan salah satu pendorong penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam negara.
- b) Menghambat Pertumbuhan Ekonomi: Pengangguran mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang aktif berkontribusi dalam produksi ekonomi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena sumber daya produktif tidak digunakan secara optimal.

2) Ditinjau dari segi sosial dan Keamanan:⁶⁴

Pengangguran memiliki dampak yang signifikan dari segi sosial dan keamanan, karena dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Banyaknya pengangguran dapat menjadi salah satu penyebab banyaknya pengemis, gelandangan, serta pengamen, dan dapat mempengaruhi terhadap tingginya tingkat kriminalitas dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan. Pemerintah dan lembaga terkait sering mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak sosial dan keamanan dari pengangguran, seperti menyediakan program jaring pengaman sosial, pelatihan keterampilan, bantuan pencarian kerja, dan bantuan kesejahteraan. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif pengangguran pada masyarakat dan memelihara stabilitas sosial dan keamanan.

⁶¹ Khodijah Ishak, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasinyaterhadap Indeks Pembangunan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Ekonomi Kita*, Volume 7, Nomor 1, (2018), 29-34.

⁶² Malia Humaira, Maryam Batubara, dan Muhammad Yusuf, "Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran Di Kota Binjai Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah," 2317.

⁶³ Ahmad Muslim, "Peranan Konsumsi dalam Perekonomian Indonesia dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam," *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Volume 1, Nomor 2, (2011), 74-77.

⁶⁴ Malia Humaira, Maryam Batubara, dan Muhammad Yusuf, "Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran Di Kota Binjai Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah," 2317.

3) Ditinjau dari segi mental:⁶⁵

Pengangguran dapat memiliki dampak yang signifikan dari segi kesejahteraan mental individu yang terkena dampaknya. Dalam beberapa kasus, pengangguran yang berkepanjangan atau ketidakpastian pekerjaan dapat menyebabkan masalah kesejahteraan mental yang serius. Kehilangan tingkat Keterampilan dengan banyaknya pengangguran maka rendahnya kepercayaan diri, keputusan asa, dan akan menimbulkan depresi. Penting untuk menyadari bahwa dampak pengangguran pada kesejahteraan mental dapat bervariasi antarindividu. Beberapa orang mungkin lebih rentan terhadap masalah kesejahteraan mental daripada yang lain. Oleh karena itu, dukungan sosial, konseling, dan akses ke layanan kesehatan mental dapat sangat penting bagi individu yang mengalami pengangguran untuk membantu mereka mengatasi dampak negatifnya.

Sedangkan dampak pengangguran jika dilihat dari kaca mata islam adalah pengangguran dapat membahayakan akhlak serta aqidah terutama bagi masyarakat miskin. Hal ini dapat menyebabkan munculnya keraguan-keraguan terhadap kebijaksanaan serta ketetapan Allah.⁶⁶ Pengangguran dapat mengancam keluarga dalam beberapa segi, baik segi pembinaan, kelangsungannya maupun pemeliharannya. Oleh karenanya, Al-Qur'an memerintahkan bagi seluruh umatnya untuk bekerja dan memelihara kehormatan. Dalam segi pemeliharaan dan kelangsungan rumah tangga, pengangguran sering mendorong kepada hal-hal yang tidak baik antara suami istri, bahkan tidak jarang akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. hal ini dapat terjadi karena ketidakpuasan istri kepada suami yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya.

e. Pengelolaan Ketenagakerjaan dan Pengangguran Dalam Islam

Pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara.⁶⁷ Pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran dalam Islam merupakan aspek penting dalam ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip yang diatur didalam syariah. Islam memberikan pedoman tentang bagaimana cara mengelola tenaga kerja dan mengatasi masalah pengangguran dengan memperhatikan beberapa aspek-aspek seperti aspek ekonomi, sosial, dan moral.

⁶⁵ Darma Pratiwi, "Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam," 15.

⁶⁶ Khodijah Ishak, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasinyaterhadap Indeks Pembangunan di Indonesia," 33.

⁶⁷ Ibid, 34-36.

Dalam sistem Islam, negara berkewajiban memerikan pekerjaan pada mereka yang membutuhkan menjadi realisasi politik ekonomi Islam, lantaran penguasa akan dimintai pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang dipimpinnya.⁶⁸ Berikut ini adalah beberapa prinsip dan langkah-langkah umum dalam pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran:

a. Kebijakan Ketenagakerjaan⁶⁹

Kebijakan ketenagakerjaan adalah seperangkat langkah-langkah dan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengelola ketenagakerjaan dan mengatasi masalah pengangguran dalam suatu negara. Kebijakan-kebijakan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks ekonomi, politik, dan sosial negara tersebut. Pemerintah harus merancang kebijakan-kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Ini termasuk insentif untuk investasi, pengembangan infrastruktur, dan pembiayaan program pelatihan.⁷⁰ Penting juga untuk mempertimbangkan aspek etika dan keadilan dalam pengelolaan ketenagakerjaan, serta memastikan bahwa upaya ini mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

b. Pendidikan dan Pelatihan⁷¹

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat penting untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja dan memenuhi kebutuhan pasar kerja yang berubah.⁷² Program pelatihan harus sesuai dengan permintaan industri. Beberapa langkah untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja adalah memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi.⁷³ Pelatihan berbasis kompetensi ialah suatu proses pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh calon tenaga kerja untuk meningkatkan kemampuan (competency) dan keterampilan kerja secara khusus yang bertujuan untuk mencapai hasil kerja yang berbasis target kinerja. Untuk itu istilah pelatihan selalu berdampingan dengan

⁶⁸ Gusti Yusmiana, "Inflasi Dan Pengangguran Dalam Ekonomi Islam," Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2022), 22.

⁶⁹ Moh. Subhan, "Pengangguran Dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam," 162-163.

⁷⁰ Evi Fitriah, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal (Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing)," Skripsi (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2019), 50.

⁷¹ Nindya Febrina Nurhapsari, Imam Budi Santoso, "Peran Pemerintah Kabupaten Bekasi Dalam Menanggulangi Pengangguran Yang Meningkat Akibat Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Volume 8, Nomor 6, (2021), 1569.

⁷² Rani Sholatia, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi lama mencari kerja bagi tenaga kerja terdidik dalam memperoleh pekerjaan di Kota Jambi (studi kasus: instansi pemerintahan Kota Jambi)," 51.

⁷³ Rian Nazarudin, "Analisis Peran Pelatihan Kerja Oleh Balai Latihan Kerja Dalam Meningkatkan Potensi Angkatan Kerja Di Bandar Lampung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," 42.

istilah Kompetensi dan juga pelatihan ini dapat menghasilkan karyawan yang lebih produktif.

c. Perlindungan Ketenagakerjaan⁷⁴

Undang-undang dan regulasi harus melindungi hak-hak pekerja, termasuk upah yang adil, jam kerja yang wajar, dan kondisi kerja yang aman. Ini juga termasuk perlindungan terhadap diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan terkait dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Mendorong kewirausahaan dan pembentukan usaha kecil dan menengah dapat menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan kepada pengusaha.

d. Jaring Pengaman Sosial:⁷⁵

Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah program-program atau sistem yang dirancang untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada individu dan keluarga yang berisiko menghadapi ketenagakerjaan dan pengangguran. Dalam pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran, JPS memiliki peran yang penting dalam memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan dan mengurangi dampak ekonomi dari kehilangan pekerjaan.⁷⁶ Membangun sistem jaring pengaman sosial yang kuat untuk memberikan dukungan kepada mereka yang mengalami pengangguran atau kesulitan finansial. JPS adalah instrumen penting dalam mengelola ketenagakerjaan dan pengangguran, karena mereka memberikan perlindungan ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan, mencegah kemiskinan, dan membantu menjaga stabilitas sosial.

e. Kemitraan Publik-Swasta⁷⁷

Kemitraan Publik Swasta (Public-Private Partnership atau PPP) dapat memainkan peran penting dalam pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran dengan menggabungkan

⁷⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 SK No 176762A Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

⁷⁵ A. Jajang W. Mahri, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 231.

⁷⁶ Fajar B Hirawan, "Kajian UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan: Studi pada Regulasi Pengupahan, PHK, dan Pesangon," *Jurnal Ketenagakerjaan*, Volume 18, Nomor 1, (2023), 9.

⁷⁷ Richard Jatimulya Alam Wibowo, "Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Untuk Mengakomodasi Perlindungan Hubungan Kemitraan," *Jurnal Ketenagakerjaan*, Volume 18, Nomor 2, (2023), 112-117.

sumber daya, pengalaman, dan keahlian sektor publik dan swasta. Ini adalah pendekatan kolaborasi di mana pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dalam merancang, mendanai, mengimplementasikan, dan mengelola program-program yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan, atau membantu mengatasi masalah pengangguran.⁷⁸ Pemerintah dapat berkolaborasi dengan sektor swasta untuk menciptakan peluang kerja dan mengatasi ketenagakerjaan.⁷⁹

f. Pemantauan dan Evaluasi⁸⁰

Pemantauan dan evaluasi adalah proses penting dalam pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran yang membantu memastikan efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Penting untuk memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memahami tren ketenagakerjaan dan pengangguran serta menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan. Evaluasi strategi dilakukan guna memastikan tepat atau tidaknya pengendalian kegiatan yang telah dilakukan. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan data, menganalisis kinerja, dan menyediakan dasar informasi bagi pengambilan keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran adalah tantangan yang kompleks dan memerlukan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Tujuan utama adalah menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, dan pengurangan tingkat pengangguran. Pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip etika, keadilan, dan solidaritas sosial. Islam memiliki pedoman yang jelas tentang bagaimana mengatur tenaga kerja dan mengatasi pengangguran. Berikut adalah beberapa aspek-aspek yang utama dalam pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran dalam Islam:

a. Keadilan dalam Ketenagakerjaan

Konsep keadilan dan ketenagakerjaan dalam Islam memiliki landasan etika dan hukum yang kuat dan merupakan bagian

⁷⁸ Ruhaisal Ifna, dkk, "PERAN UKM BERBASIS ENTREPRENEUR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENGANGGURAN TERDIDIK," *Jurnal Mirai Management*, Volume 5, Nomor 1, (2020), 311.

⁷⁹ Ihya Ulumuddin, "Analisis Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Umkm Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 39.

⁸⁰ Firda Rahma, "Strategi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta dalam Mengatasi Pengangguran Pada Masa Pandemi Covid-19," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023), 108-109.

integral dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran dalam Islam, terdapat beberapa prinsip yang penting untuk ditekankan seperti upah yang adil.⁸¹ Islam menekankan pentingnya keadilan Perusahaan dalam memberikan upah kepada pekerja. Upah yang diberikan harus mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar dari pekerja dan keluarganya.⁸² Pengusaha dianjurkan untuk membayar upah sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan, tanpa adanya unsur penindasan atau eksploitasi.

b. Keterlibatan Komunitas⁸³

Keterlibatan komunitas dalam pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran dalam Islam memiliki peran penting dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk masalah tersebut. Keterlibatan komunitas dalam pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran mencerminkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dalam Islam. Ini adalah salah satu cara untuk menciptakan masyarakat yang lebih berempati dan peduli terhadap mereka yang memerlukan dukungan ekonomi dan sosial, bimbingan, dan bantuan dalam mencari pekerjaan dan untuk mempromosikan keadilan dalam pengelolaan ketenagakerjaan yang sesuai dengan syariah.

c. Zakat dan Sadaqah⁸⁴

Zakat dan shadaqah adalah dua konsep penting dalam Islam yang memiliki peran signifikan dalam pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran. Kedua konsep ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan Islam dan dapat digunakan untuk membantu individu dan keluarga yang menghadapi pengangguran atau kesulitan ekonomi. Zakat adalah salah satu pilar utama Islam, di mana individu yang mampu diwajibkan untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada yang membutuhkan. Ini menciptakan redistribusi kekayaan yang membantu mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan pengangguran. Sadaqah (sumbangan sukarela) juga dianjurkan untuk membantu mereka yang membutuhkan.

⁸¹ Nova Yanti Maleha, "Studi Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ekonomi Islam," *Jurnal Economica Sharia*, Volume 2 Nomor 1, (2016), 43-44.

⁸² Zakiyyah Ilma Ahmad, Dkk, "Peranan Islamic Social Justice Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Di Masa Pandemi Covid – 19," 20.

⁸³ Sukamto, "Tenaga Kerja Outsourcing Dalam Tinjauan Ekonomi Islam," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 11, Nomor 1, (2019), 65-69.

⁸⁴ Allam Jaas, "The Importance of the Islamic Economy and Finance in Combating Poverty and Unemployment," *Technium Business and Management (TBM)*, Volume 2, Nomor 1, (2022), 72-73.

d. Larangan Riba (Bunga)⁸⁵

Larangan riba (bunga atau suku bunga) dalam Islam memiliki implikasi yang signifikan dalam pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran. Islam secara tegas melarang riba dalam semua bentuknya dan menganggapnya sebagai dosa besar. Ini berarti sistem keuangan Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil atau pembagian risiko, yang dapat menghasilkan investasi yang lebih adil dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Larangan riba dalam Islam adalah bagian dari prinsip-prinsip ekonomi syariah yang bertujuan untuk menghapuskan eksploitasi ekonomi dan mempromosikan keadilan sosial. Penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam dapat membantu mereka yang memerlukan, tanpa melibatkan praktik riba yang dilarang dalam agama Islam.

Pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran dalam Islam diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan dalam masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi semua individu untuk mencapai potensi mereka dalam lapangan kerja.

B. KESIMPULAN

Pengelolaan ketenagakerjaan dan pengangguran adalah masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Kebijakan yang efektif, pendidikan yang baik, dan dukungan sosial yang memadai adalah beberapa kunci untuk mengatasi tantangan ini dan mencapai masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam pandangan Islam, ketenagakerjaan dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan ekonomi dan sosial. Prinsip-prinsip etika Islam, seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan pekerja, memberikan dasar bagi pengelolaan ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan adil. Islam menekankan pentingnya hak dan kewajiban pekerja dalam hubungan kerja. Pekerja memiliki hak atas upah yang adil, lingkungan kerja yang aman, dan perlindungan dari eksploitasi. Prinsip pembagian yang adil dari kekayaan dan upah antara pengusaha dan pekerja harus ditegakkan. Ini melibatkan penghindaran eksploitasi dan pembayaran upah yang sesuai dengan nilai kerja. Konsep zakat, sedekah, dan sistem bantuan sosial Islam memberikan kerangka kerja untuk membantu mereka yang tidak memiliki pekerjaan.

C. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Ingrid Larasati, dkk. Artikel berjudul: “The Influence of Minimum Wages on the Unemployment Level in Islamic Economic Perspectives in West Java Province” dalam *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(6), 2019.
- Ahmad, Zakiyyah Ilma, Dkk. Artikel berjudul: “Peranan Islamic Social Justice Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Di Masa Pandemi Covid – 19” dalam *Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 27, 8(1), 2021.
- Ali, Malik Saqib dan Shabana Kausar. Artikel berjudul: “Capitalist and Labor Relations under Islamic Jurisprudence” dalam *Research Journal Al Baṣīrah*, 9(2), 2021.
- Amal, Bakhrul Khair, dll. “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Warga Yang Tinggal Dipinggiran Kampus Universitas Negeri Medan” dalam Laporan Hasil Penelitian (Medan: Universitas Negeri Medan, 2021).
- Azizah, Siti Nur, dkk. Artikel berjudul: “Islam, women labor and economic development” dalam *jurnal Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E Proceeding*, 2, 2019.
- B, Idwal. Artikel berjudul: “Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam” dalam *jurnal Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 1(2), 2014.
- Benny Prayudi. Artikel berjudul: “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Batu Bata Di Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah” dalam *jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*, 8(2), 2019.
- Berita Resmi Statistik. *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023*. (Jakarta: BPS, No. 35/05/Th. XXVI, 5 Mei 2023).
- Dahliah. Artikel berjudul: “The Effect of Human Capital and Unemployment on Poverty Through Economic Growth and The Moderating Role of Investment” dalam *jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 16(1), 2023.
- Daulay, Aqwa Naser. 2019. *Ekonomi Makro Islam*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press.
- Fitri, Indah Tarina Rizki Nuzul. “Penanggulangan Pengangguran Melalui Program Kartu Prakerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh” dalam Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2022).
- Fitriah. Evi. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal (Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing” dalam Skripsi (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2019).

- Ghofur, Ruslan Abdul. 2020. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama.
- H, Fauziah Nur. 2019. *Solusi Masalah Ekonomi Makro Perspektif Syariah*. Ponorogo: WADE Group.
- Hanifah, Ida. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima, 2020.
- Harahap, Arifuddin Muda. 2020. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Batu: Literasi Nusantara.
- Hijriah, Hanifiyah Yuliatul Dan Elfira Maya Adiba. Artikel berjudul: "Pasar Tenaga Kerja: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Islam" dalam *The International Journal of Applied Business (TIJAB)*, 3(1), 2019.
- Hirawan, Fajar B. Artikel berjudul: "Kajian UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan: Studi pada Regulasi Pengupahan, PHK, dan Pesangon" dalam *jurnal Ketenagakerjaan*, 18(1), 2023.
- Humaira, Malia, Maryam Batubara, dan Muhammad Yusuf. Artikel berjudul: "Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran Di Kota Binjai Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah" dalam *jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2022.
- Ifna, Ruhaisal, dkk. Artikel berjudul: "PERAN UKM BERBASIS ENTREPRENEUR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENGANGGURAN TERDIDIK" dalam *jurnal Mirai Management*, 5(1), 2020.
- Ishak, Khodijah. Artikel berjudul: "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasinyaterhadap Indek Pembangunan di Indonesia" dalam *jurnal Ilmu Ekonomi Kita*, 7(1), 2018.
- Jaas, Allam. Artikel berjudul: "The Importance of the Islamic Economy and Finance in Combating Poverty and Unemployment" dalam *jurnal Technium Business and Management (TBM)*, 2(1), 2022.
- Kalimah, Siti. Artikel berjudul: "Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia" dalam *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 2020.
- Karimah, Laila Nurul, dll. Artikel berjudul: "Analisis Inflasi Terhadap Pengangguran di Indonesia" dalam *Community Development Journal*, 4(2), 2023.
- Mahri, A. Jajang W, dkk. 2021. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Maleha, Nova Yanti. Artikel berjudul: "Studi Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ekonomi Islam" dalam *jurnal Economica Sharia*, 2(1), 2016.
- Mirza, Muhammad Osama Nasim. Artikel berjudul: "Employer-Employee Relationships in Islam: A Normative View from the Perspective of Orthodox Islamic Scholars" dalam *International Journal of Business and Management*, 11(4), 2016.

- Muslim, Ahmad. Artikel berjudul: "Peranan Konsumsi dalam Perekonomian Indonesia dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam" dalam jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, 1(2), 2011.
- Nazarudin, Rian. "Analisis Peran Pelatihan Kerja Oleh Balai Latihan Kerja Dalam Meningkatkan Potensi Angkatan Kerja Di Bandar Lampung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" dalam Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).
- Nukhairi, Ichsan. "Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Dalam Meningkatkan Peluang Kerja Masyarakat Aceh" dalam Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2020).
- Nurhapsari, Nindya Febrina, dan Imam Budi Santoso. Artikel berjudul: "Peran Pemerintah Kabupaten Bekasi Dalam Menanggulangi Pengangguran Yang Meningkat Akibat Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan" dalam Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 8(6), 2021.
- Prastio, Iman. "Manajemen Pelatihan Balai Latihan Kerja (Blk) Komunitas Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Perspektif Ekonomi Syariah" dalam Skripsi (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.h. Saifuddin Zuhri, 2022).
- Pratiwi, Darma. "Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam" dalam Skripsi (Parepare: IAIN Parepare, 2021).
- Priyono. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Pujjastuti, Endah. 2008. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang: Semarang University Press.
- Putri, Inda Meyllya, dkk. Artikel berjudul: "Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi Pada Provinsi Banten" dalam jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN), 3(2), 2022.
- Rahma, Firda. "Strategi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta dalam Mengatasi Pengangguran Pada Masa Pandemi Covid-19" dalam Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023).
- Rahmah, Attifah Meita Dan Indri Arrafi Juliannisa. Artikel berjudul: "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupate/kota Provinsi Jawa Barat" dalam jurnal IKRAITH-Ekonomika, 5(3), 2022.
- Rosyada, Dede, dkk. Artikel berjudul: "Promoting Islamic Values to Encourage Labour Performance and Productivity: Evidence from Some Indonesian Industries" dalam International Journal of Business and Society, 19(S4), 2018.

- Sholatia, Rani. Artikel berjudul: “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi lama mencari kerja bagi tenaga kerja terdidik dalam memperoleh pekerjaan di Kota Jambi (studi kasus: instansi pemerintahan Kota Jambi)” dalam e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, 11(1), 2022.
- Suaidah, dkk. Artikel berjudul: “The Influence of Labor Absorption Problems on The Unemployment Rate in North Sumatra Province in An Islamic Perspective” dalam jurnal As-Salam, 7(2), 2023.
- Subhan, Moh. Artikel berjudul: “Pengangguran Dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam” dalam jurnal Ekonomi Syariah (JES), 3(2), 2018.
- Sugianto dan Yul Tito Permadhy. Artikel berjudul: “Faktor Penyebab Pengangguran Dan Strategi Penanganan Permasalahan Pengangguran Pada Desa Bojongcae, Cibadak Lebak Provinsi Banten” dalam jurnal IKRA-ITH Ekonomika, 2(3), 2020.
- Suharti, Sri, dkk. Artikel berjudul: “Inflation Effect on Unemployment in Indonesia: A Comparative Studies Between Sharia and Conventional Economic Perspectives” dalam jurnal Bisnis Strategi, 30(2), 2021.
- Sukamto. Artikel berjudul: “Tenaga Kerja Outsourcing Dalam Tinjauan Ekonomi Islam” dalam MALIA: Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 2019.
- Suryadi. Artikel berjudul: “Kontribusi Kesejahteraan Masyarakat, Investasi dan Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Generasi Z” dalam jurnal Ketenagakerjaan, 18(1), 2023.
- Ulumuddin, Ihya. “Analisis Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Umkm Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam Tesis (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2023).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 SK No 176762A Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.
- UU Bab 1 Pasal 1 No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
- Wibowo, Richard Jatimulya Alam. Artikel berjudul: “Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Untuk Mengakomodasi Perlindungan Hubungan Kemitraan” dalam jurnal Ketenagakerjaan, 18(2), 2023.
- Yanti, Mesi Indri. “Efektivitas Penyelenggaraan Program Job Fair 2019 Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau” dalam Skripsi (Pekan Baru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).
- Yusmiana. Gusti. “Inflasi Dan Pengangguran Dalam Ekonomi Islam” dalam Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2022).

Zakaria, Mohamad Zaharuddin. Artikel berjudul: “Guiding Principles for Islamic Labor Code and Business Ethics” dalam International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(5), 2017.

